



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL Bandu Tlp./FAX. (0914) 21080 – Masohi 97511
MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMO : 420 / 12.a / SK / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN LAYANAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran tugas-tugas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, perlu menunjuk dan menetapkan Tim penyelesaian pengaduan Layanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022.
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada Diktum KESATU surat Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim penyelesaian pengaduan Layanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se-Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 13. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 4716/UP tanggal 10 Nopember 2013 tentang Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Surat-Surat Keputusan;
 14. Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belajnja Daerah Tahun 2022;
 15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2022;
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA
KEDUA

Menunjuk dan menetapkan Saudara :

No.	Nama/NIP	Jenis Pelayanan	Ket.
1.	Ny. JONNA TAKARIA, S.Sos Nip. 19701231 199009 2 003	Layanan Umum & Kepegawaian a. Prosedur Penandatanganan DP3/SKP Guru/Pegawai b. Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Belajar c. Prosedur Penetapan Angka Kredit Guru (PAK) d. Prosedur Penetapan Kenaikan Gaji Berkala	
2.	SITI HAJARA, S.Hut. M.PA NIP. 19750429 200801 2 021	Layanan Perencanaan & Tugas Pembantuan a. MekanismePenyusunan RENSTRA b. MekanismePenyusunan RENJA c. Penyusunan TAPKIN d. Penyusunan LAKIP e. Pembuatan LPPD f. Penyusunan RKA	
3.	PARTI ABDULLAH, SS.M.Pd Nip. 19791126 200312 2 012	Layanan Keuangan & BMD a. Prosedur penerbitan rekomendasi tunjangan tambahan penghasilan guru PNSD b. Prosedur Penerbitan Rekomendasi Pembuatan Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai, Serta Penghasilan lainnya c. Prosedur Penerbitan Rekomendasi Pelayanan Jasa Pihak Ketiga	

4.	Hj.R MARASABESSY, S.PdI Nip. 19671113 199103 2 005	Layanan Pembinaan PAUD & Dikmas a. Prosedur Penerbitan Pendirian PAUD, Pendidikan Non Formasi (PNF) b. Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana BOP PAUD dan Pendidikan Non Formal	
5.	Ny. J. Defretes, SH Nip. 19670621 199803 2 005	Layanan Pembinaan Ketenagaan a. Pelaksanaan Sertifikasi melalui Pola PLPG b. Verifikasi dan Validasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus c. Pemantauan perkembangan peningkatan kompetensi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	
6.	Yusuf Marasabessy, SE.MM NIP. 19740831 200603 1 012	Layanan Pembinaan Dikdas a. Prosedur Pelayanan Pendataan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah b. Prosedur Pelayanan Program Indonesia Pintar c. Prosedur Pelayanan Pengelolaan Dana BOS d. Prosedur Pelayanan Inventarisasi Sarana dan Prasarana	
7.	Oktovianus Noya, S.IP NIP. 19671013 198703 1 001	Layanan Kebudayaan : a. Prosedur Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten b. Prosedur Penerbitan Rekomendasi Bantuan Fasilitas Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya c. Prosedur Pengusulan Petugas Juru Pelihara Situs Cagar Budaya d. Prosedur Pelayanan Inventarisasi Sarana dan Prasarana e. Prosedur Penerbitan Lembar Pengesahan AD dan ART Lembaga Kesenian	

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 05 Desember 2022

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 12 September 2022



KEPALA DINAS
TEDDY .A.H. SALAMPESSY, S. STP
NIP. 19830728 200212 1 001